



**PUTUSAN**  
**NOMOR 73/Pid.Sus/2017/PT.BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN
2. Tempat Lahir : Kalimantan Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 5 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup  
Kabupaten Rejang Lebong;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup Sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 9 Januari 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman No. 73/Pid.Sus/2017/PT.BGL.



7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat BAHRUL FUADY, S.H., M.H. dan M.GUNAWAN, S.H. Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum "BHAkti ALUMNI UNIB CABANG CURUP" Beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pen.Pid/2017/PN.Crp tanggal 9 Oktober 2017.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Desember 2017 Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp. dalam perkara terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-/CRP/09/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.20 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Juli atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah belakang taman Siswa kel. Talang Rimbo kec. Curup kab.Rejang Lebong atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari,tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan diatas berawal pada informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli



narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti bersama tim polres sat narkoba disertai dengan surat perintah tugas melakukan pengintaian menggunakan sepeda motor dan tim menggunakan 1 (satu) buah Mobil jenis Avasa warna hitam kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang pada saat itu ada sempat memberikan pada seseorang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi dengan tim melakukan penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip warna bening kosong yang sering dipergunakan untuk membungkus sabu-sabu, mengetahui hal tersebut kemudian tim mendapat keterangan bahwa terdakwa menjual sabu-sabu milik sdr. Levi Mardiana (DPO) melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang juga ditempati oleh sdr. Levi mardiana (DPO) yang disaksikan oleh pemilik rumah ibu dari sdr. Levi mardiana (DPO) yaitu saksi Yeni Setiana Als Yeni beserta ketua RT Erniawai SH Als Erni ditemukan di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdr. Levi mardiana (DPO) di dekat sudut kasur 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) beserta dengan 1 (satu) set Alat Hisap Bong selanjutnya saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti mendapat keterangan bahwa terdakwa sebelumnya pada pukul 09 00 wib ada menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas perintah dari sdr Levi dengan harga per paket sabu Rp. 100. 000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres

Bahwa 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan dari pegadaian Nomor :104/10700. 00/2017 yang ditandatangani pemimpin cabang Rohmadi Ridho, S. IP Nik.P.82278 taksiran berat keseluruhan seberat 0,06 (Nol koma nol enam) gram



Berdasarkan Sertifikat /laporan hasil Pengujian Balai pengawasan Obat dan makanan No.17. 090. 99. 20. 05. 0043. K diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 120 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt, M. Kes Nip 19640615 199403 2 001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti yang ditemukan adalah benar mengandung positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.20 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Juli atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah belakang taman Siswa kel. Talang Rimbo kec. Curup kab.Rejang Lebong atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari,tempat, waktu sebagaimana telah diterangkan diatas berawal pada informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti bersama tim polres sat narkoba disertai dengan surat perintah tugas melakukan pengintaian menggunakan sepeda motor dan tim menggunakan 1 (satu) buah Mobil jenis Avasa warna hitam kemudian para saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan yang pada saat itu ada sempat memberikan pada seseorang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu selajutnya para saksi dengan tim melakukan penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan badan ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip warna bening kosong yang sering dipergunakan untuk membungkus sabu-sabu, mengetahui hal tersebut



kemudian tim mendapat keterangan bahwa terdakwa menjual sabu-sabu milik sdr. Levi Mardiana (DPO) melakukan pengeledahan tempat tinggal terdakwa yang juga ditempati oleh sdr. Levi mardiana (DPO) yang disaksikan oleh pemilik rumah ibu dari sdr. Levi mardiana (DPO) yaitu saksi Yeni Setiana Als Yeni beserta ketua RT Erniawai SH Als Erni ditemukan di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan sdr. Levi mardiana (DPO) di dekat sudut kasur 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) beserta dengan 1 (satu) set Alat Hisap Bong selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres

Bahwa 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran/penimbangan dari pegadaian Nomor :104/10700. 00/2017 yang ditandatangani pemimpin cabang Rohmadi Ridho, S. IP Nik.P.82278 taksiran berat keseluruhan seberat 0,06 (Nol koma nol enam) gram

Berdasarkan Sertifikat /laporan hasil Pengujian Balai pengawasan Obat dan makanan No.17. 090. 99. 20. 05. 0043. K diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 120 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes Nip 19640615 199403 2 001 selaku Pemeriksa menerangkan bahwa Barang Bukti yang ditemukan adalah benar mengandung positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN pada hari kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 18.20 Wib atau pada waktu lain di dalam bulan Juli atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di



sebuah rumah belakang taman Siswa kel. Talang Rimbo kec. Curup kab.Rejang Lebong atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu-sabu adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada penangkapan terhadap terdakwa pada hari, tempat, sebagaimana telah diterangkan diatas menjual, menyimpan dan sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah Paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) beserta dengan 1 (satu) set Alat Hisap Bong kemudian saksi Ahmad Z Nasution, saksi Catur Satria Subakti bersama tim polres sat narkoba melakukan tes urine terhadap terdakwa dan diketahui hasil dari tes urine tersebut positif kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui keterangan terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan sdr. Levi mardiana (DPO) didalam kamar dengan cara menyiapkan 1 (satu) alat bong hisap yang terbuat dari botol plastik minuman yang diatas tutupnya yang berwarna merah dilubangi serta dimasukan sedotan/pipet dan berfungsi sebagai bong serta kaca pyrex, korek api gas, untuk membakar butiran sabu yang sudah dimasukan didalam bong dan secara bergantian menghisap uap yang dihasilkan hingga menimbulkan efek yang diminta oleh si pengguna sugesti semangat, tidak mudah mengantuk

Berdasarkan Berita Acara Instalasi laboratorium RS Umum daerah Curup tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Melia Agustina Z, sp Pk selaku pemeriksa Urine terdakwa SUYADI SUSILO Als YADI Bin WAKIMAN hasil pemeriksaan Urine Positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 halaman No. 73/Pid.Sus/2017/PT BGL.





1. Menyatakan terdakwa **SUYADI SUSILO** Als **YADI Bin WAKIMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYADI SUSILO** Als **YADI Bin WAKIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dibungkus Plastik Klip Warna Bening.
  - 3 (tiga) Lembar Plastik Klip Kosong Warna Bening.
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (Bong)
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **SUYADI SUSILO** Als **YADI Bin WAKIMAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 6 Desember 2017 Nomor 120/Pid.Sus/2017/PNCrp. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUYADI SUSILO Alias YADI Bin WAKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket kecil diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;  
Total berat bersih keseluruhan Sejumlah : 0,09 (nol koma nol sembilan) gram  
Dengan Perincian :
      - Untuk barang bukti di Pengadilan : 0,06 (nol koma nol enam) gram.
      - Digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu : 0,003 (nol koma nol tiga) gram
    - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong warna bening;
    - 1 (satu) set alat hisap bong;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup masing-masing tertanggal 11 Desember 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Crp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Desember 2017 secara patut dan saksama ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baikTerdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

**Menimbang**, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Curup dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2017 Nomor . W8.U21839XHN/VI/ 2017 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim





ke Pengadilan Tinggi masing-masing selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp. tanggal 6 Desember 2017 in casu berkas perkara yang dimintakan banding, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sudah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa atas perintah saudara Levi Mardiana (DPO) ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga per-paket sabu-sabu Rp100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000. (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp. tanggal 6 Desember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding kepada Terdakwa juga dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak terdapat alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Crp, tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2018** oleh kami **NURSI AH SIANIPAR, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARLIANIS, SH.MH.** dan **POLTAK MANAHAN SILALAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 73/Pen.Pid.Sus/2017/PT.BGL, tanggal 28 Desember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi hakim-hakim anggota serta **NAZORI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

**MARLIANIS, SH.MH.**

**NURSI AH SIANIPAR, SH.MH.**

**POLTAK MANAHAN SILALAH I, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**NAZORI, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman No. 73/Pid.Sus/2017/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman No. 73/Pid.Sus/2017/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12